

## ABSTRAK

**Muhammad khoiri sabil 1193020083 : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Hajatan Di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi***

Hajatan adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah mengadakan akad nikah dan telah berkhitan nya seorang anak, dengan jamuan makanan untuk tamu undangan, kerabat dan sanak saudara. Implementasi walimatul ‘ursy di Desa Cibuntu biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pernikahan dan khitanan. Di dalam pelaksanaan hajatan di desa Cibuntu ada prakteknya hadiah atau sumbangan, masyarakat pada khususnya tamu undangan yang datang ke acara biasanya membawa amplop berupa uang atau barang diberikan kepada sohibul hajaj, lalu pada satu titik nanti ketika pemberi amplop melakukan hajatan akan diganti dengan nominal yang sama dan ini sudah dianggap sebagai kewajiban. Praktek timbal balik seperti ini menjadi suatu keharusan bagi mereka yang telah menerima hadiah dari tamu undangan untuk menggantikannya ketika tamu undangan melaksanakan hajatan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui praktik hutang hajatan di desa cibuntu Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. 2) Untuk mengetahui implementasi akad hibah dalam pelaksanaan Hutang Hajatan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. 3) Untuk mengetahui Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hutang hajatan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini menggunakan teori akad hibah sebagai kerangka berpikir. Konsep akad hibah mengacu pada pemberian sukarela kepada seseorang tanpa mengharapkan balasan apapun. Selanjutnya praktik hutang hajatan dianalisis menggunakan konsep hibah

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, menggunakan metode analisis deskriptif untuk memaparkan objek yang diteliti, yaitu: Tradisi hutang hajatan, melalui data atau sampel yang diperoleh dan dianalisis secara komprehensif, serta diverifikasi keabsahannya melalui triangulasi data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tradisi Hutang hajatan ada beberapa urutan dalam pelaksanaan tradisi hutang hajatan, meliputi: orang, tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penutupan. 2) Dalam implementasi akad hibah dalam tradisi hutang hajatan di desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, meskipun belum ada pelaksanaan yang jelas tentang akad hibah dalam pelaksanaan tradisi hutang hajatan terdapat kesamaan yang ditemukan dalam mekanisme kerja dengan konsep akad hibah dalam beberapa aspek. 3) Dalam perspektif hukum ekonomi syariah tradisi hutang hajatan telah memenuhi persyaratan akad hibah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah akan tetapi kebiasaan masyarakat desa Cibuntu yang mengharapkan balasan amplop/bingkisan harus dihilangkan karena merupakan kebiasaan buruk atau Urf fasid yang terjadi di masyarakat desa Cibuntu.

**Kata kunci:** hibah, tradisi, hajatan